

ANTARA LOYALITAS PARTAI DAN PROFESIONALISME KABINET: MENAKAR IMPLIKASI HUKUM RANGKAP JABATAN MENTERI

Muhamad Dandy Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: muhamad.217242007@stu.untar.ac.id
Ade Adhari, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: adea@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i05.p05>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji implikasi hukum terkait ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada Kabinet Merah Putih. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada kabinet merah putih. Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian negara, pimpinan organisasi yang sumber keuangan organisasinya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilarang rangkap jabatan sebagai menteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang pada intinya menyatakan Keuangan Partai Politik bersumber dari bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dengan demikian dari uraian diatas maka secara otomatis akan menimbulkan implikasi hukum.

Kata kunci: Kementerian, Partai Politik, Ketua Umum Partai Politik, Rangkap Jabatan

ABSTRACT

Study objectives This For study implications law related chairman general party dual politics position as ministers in Kabinet Merah Putih. This study method is normative law with approach legislation. Study results show that there is chairman general party dual politics position as ministers in Kabinet Merah Putih. If reviewed from provisions of Article 23 of the Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, leader organization that sources finance the organization originate from Budget Income State Expenditure / Budget Income Regional Expenditure is prohibited double position as minister. Based on provision Article 34 paragraph (1) letter c of the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2011 concerning Changes to the Law Number 2 of 2008 Concerning Political parties which in essence state Finance Political parties are sourced from from help finance from Budget Income State Expenditure / Budget Income Regional Expenditure. With thus from description on so in a way automatic will cause implications law.

Keywords: Ministry, Political Party, General Chairman of Political Party, Dual Position.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konvensi Montevideo mengatur tentang 4 (empat) syarat konstitutif dapat berdirinya suatu negara yaitu, masyarakat, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah yang berdaulat serta yang terakhir kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Syarat yang terakhir merupakan penyempurnaan dari syarat klasik yang hanya

berdasarkan 3 syarat penduduk, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, penambahan syarat tersebut merupakan sebuah ketentuan yang langsung merujuk pada keikutsertaan dan tergabungnya suatu negara dalam lingkungan masyarakat internasional.¹ Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum"². Bangsa Indonesia dengan jumlah populasi yang sangat banyak harus diberi pembekalan secara utuh terkait peraturan-peraturan perundang-undangan agar bangsa Indonesia memiliki rakyat yang menjadi paham akan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang presidensial³.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan juga bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Kemudian dalam Pasal 6A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentian sepenuhnya merupakan wewenang presiden.⁴

Indonesia mengenal istilah Trias Politica yaitu tiga bidang yang saling bersinergi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dalam arti luas meliputi tiga bidang, yaitu Eksekutif adalah pelaksana pemerintahan menurut Undang-undang, Legislatif adalah pembuatan Undang-undang, dan Yudikatif adalah peradilan menurut Undang-undang.⁵ Lembaga eksekutif menempati posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia karena memegang fungsi pengelolaan pemerintahan secara langsung.⁶ Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan oleh Menteri-menteri Negara⁷. Presiden sebagai kepala pemerintahan menunjuk dan mengangkat pembantu-pembantu yang akan memimpin di kementerian-kementerian masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepastian hukum merupakan wujud pelaksanaan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu menumbuhkan keyakinan dalam masyarakat bahwa hukum dijalankan dan ditegakkan secara konsisten.⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

1) Berliani Rombot et al, "Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. XII, No. 2, Tahun 2023, hal. 1.

2) Indonesia, *Undang-undang Dasar tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

3) Christin Nathania Liu et al, "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia", *ejournal.unsrat.ac.id*, 2022, hal. 1.

4) Roziqin Roziqin dan Ibnu Sofyhan, Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal de Jure* Volume 15 Nomor 1, April 2023

5) Jeane Neeltje dan Dwi Andayani BS, *Pengantar Ilmu Negara*, Cetakan Ke-2. (Depok: Rajawali Pers, 2023), hal. 84.

6) Marcellino Carlos Putra Ripsy dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Urgensi Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Sebagai Pejabat Eksekutif". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, No. 4, Tahun 2025, hal. 6923.

7) C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Ke-7. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 80.

8) Zulfahmi Nur, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi), *JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, Vol. 06, Tahun 2023, hal. 256.

Kementerian Negara terdapat pasal yang mengatur tentang jabatan-jabatan apa saja yang dilarang kepada menteri-menteri untuk melakukan rangkap jabatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara berbunyi Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai (a) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (b) Komisaris atau direksi pada Perusahaan negara atau Perusahaan swasta; atau (c) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah".⁹ Bahwa jika kita melihat Pasal 23 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tersebut, diatur jelas bahwa menteri-menteri dilarang merangkap jabatannya sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD.

Penetapan politik hukum tidak hanya dipengaruhi oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti faktor politik, faktor sosial, serta kondisi masyarakat yang berkembang.¹⁰ Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari apa yang namanya Partai Politik. Dimana digunakan sebagai kendaraan politik untuk menggapai kekuasaan. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi negara Indonesia. Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan sifat dasar yang dimiliki setiap warga negara untuk dapat hidup bersosial dan berorganisasi secara formal maupun nonformal. Dalam perkembangannya, hak dasar tersebut diakui sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia dalam konsep kebebasan berserikat¹¹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi: "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".¹²

Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik berbunyi "Keuangan Partai Politik bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran

⁹) Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)*, Pasal 23.

¹⁰) Septiani, *Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi*, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, Hal. 8.

¹¹) Khosnol Khotimah et al, "Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi", *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol.2, No.1, Tahun 2022, hal. 2.

¹²) Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)*, Pasal 1 angka 1.

Pendapatan dan Belanja Daerah".¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian partai politik adalah organisasi yang keuangannya salah satunya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keuangan partai politik merupakan aspek krusial dalam kehidupan demokrasi yang menentukan kemandirian, kinerja, dan akuntabilitas partai politik. Menurut Ramlan Surbakti & Supriyanto (2011) terdapat tiga sumber dana partai politik: internal partai, kalangan swasta, dan dari negara melalui APBN/APBD. Hal ini selaras dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur sumber keuangan partai politik. Tujuan pemberian bantuan keuangan dari negara adalah untuk menjaga kemandirian partai politik agar tidak terpengaruh kepentingan para penyumbang.¹⁴

Dalam menjalankan organisasinya partai politik dipimpin oleh seorang pimpinan organisasi yang disebut ketua umum partai politik. Sebagai seorang ketua umum partai politik sudah semestinya memprioritaskan hal-hal untuk kepentingan dari partai politik yang dipimpinnya. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik dikarenakan partai politik adalah organisasi yang sumber keuangannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun pada kenyataannya Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi. Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024.¹⁵

Dalam susunan kabinet merah putih, terdapat nama-nama menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Nama-nama menteri yang dimaksud antara lain:

¹³) Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)*, Pasal 34 ayat (1) huruf c.

¹⁴) Ahmad Adiyat Alqarni et al, "Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan Keuangan Partai Politik", *Jurnal Niara*, Vol.18, No.2, Tahun 2025, hal. 2.

¹⁵) Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029*. www.setkab.go.id, 21 Oktober 2024.

Tabel 1. Nama Menteri yang Merangkap Jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik

No.	Nama	Jabatan Partai Politik	Jabatan Kementerian
1.	Agus Harimurti Yudhoyono	Ketua umum Partai Demokrat	Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
2.	Zulkifli Hasan	Ketua Umum Parta Amanat Nasional (PAN)	Menteri Koordinator Pangan
3.	Abdul Muhaimin Iskandar	Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat
4.	Bahlil lahadalia	Ketua umum partai golongan karya (Golkar)	Menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM)

Sumber: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Kabinet Pemerintahan Indonesia*, (2026), <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>

Nama-nama ketua umum partai politik sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah menduduki jabatan-jabatan yang ada di Kementerian-kementerian kabinet merah putih saat ini. Pimpinan partai politik dalam hal ini ketua umum partai politik sudah seharusnya tidak boleh menjadi menteri agar bisa fokus bekerja. Tentu ada alasan mengapa menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik sehingga diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dengan demikian permasalahan hukum atau isu hukum yang muncul adalah terdapat kesenjangan antara *Da Sollen* (hukum positif) dengan *Da Sein* (kenyataan dalam kehidupan) didalam penelitian ini. Secara hukum positif (*Da sollen*) menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang sumber keuangannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam hal ini ketua umum partai politik.

Tetapi dalam kenyataannya terdapat fenomena di kehidupan bernegara (*Da sein*) justru sebaliknya Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, menteri di angkat dengan status merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang salah satu sumber keuangannya berasal dari APBN/APBD dalam hal ini adalah ketua umum partai politik. Fenomena rangkap jabatan dalam pemerintahan Indonesia masih menjadi fokus perhatian para akademisi karena berdampak secara langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan, integritas pejabat negara, serta efektivitas pelaksanaan administrasi negara.¹⁶

¹⁶) Chandra Tarigan et al, The Normalization of Dual Office-Holding and Its Systemic Threats to Good Governance in Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2026, hal. 1264.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yaitu Bagaimana implikasi hukum terkait ketua umum partai politik merangkap jabatan sebagai menteri berdasarkan Teori Hukum Cybernetics dari Talcott Parsons dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara?

1.3. Tujuan Penulisan

Karakteristik penulisan hukum berusaha memecahkan masalah, dapat diasumsikan bahwa penulisan hukum yang representative dan akurat merupakan faktor strategis bagi berperannya hukum dalam masyarakat yang mendambakan ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Jadi dapat diyakini bahwa penulisan hukum harus akurat dan dapat dilaksanakan, baik bagi kepentingan akademis maupun kepentingan praktis. Dengan demikian, penulisan hukum bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai profesi hukum dan perkembangan hukum, sesuai jati dirinya yang merupakan ekspresi keadilan.¹⁷ Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pengangkatan ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada kabinet merah putih berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam aspek normatif penelitian ini melakukan pendekatan Undang-undang yang berupaya mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan menjawab permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka untuk menjawab hal tersebut diperlukan sebuah teori hukum sebagai pisau analisis, agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat. Mengenai hal ini yang pertama maka penulis memakai Teori Cybernetics dari Talcott Parsons. Dengan nantinya dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

¹⁷⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 166.

¹⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 18.

Seorang sosiolog terkemuka dengan persepsi structural fungsionalis, memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja melewati sistem sistem yang saling terkait dan berfungsi menjaga stabilitas sosial. Sistem kajian sosial berstrukturasi dengan hukum, salah satu elemennya yaitu sibernetika (Cybernetics Theory), suatu pandangan dari Talcott Parsons. Dengan pendapat ini, Parsons dapat menjelaskan keterkaitan metode hukum dengan metode lain pada pembahas hubungan atau kebersamaan antara ada empat sub sistem yaitu: budaya, sosial, politik, dan ekonomi, yang terkenal dengan AGIL 1 (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and latent patterns maintenance) yang akan menjadikan Talcott Parson sebagai sejarah dalam studi sosiologi hukum (sociolegal). implikasi metode hukum pada multi sistem sebagainya yaitu suatu tatanan presepsitis yang utuh untuk dijadikan landasan presepsitis atau formulasi implikasi hukum dalam memahami permasalahan, kemudian mampu berpendapat menganalisisnya pada fakta empirik. Hukum selalu menjadi bersinambungan dengan hukum yang tumbuh di masyarakat¹⁹. Parsons melihat masyarakat sebagai sistem yang saling mengontrol. Dalam kerangka A.G.I.L. yaitu A (Adaption): Sistem ekonomi menyesuaikan kebutuhan, G (Goal Attainment): sistem politik menentukan tujuan, I (Integration): Hukum menjaga keteraturan, dan L (Latency): Nilai & budaya dipertahankan.

Ketua umum partai politik merangkap menteri berarti satu aktor mengisi dua subsistem sekaligus dalam ini adalah ketua umum partai politik yang ranahnya adalah legislatif dan menteri yang ranahnya eksekutif. Maka hal ini berpotensi mengganggu keseimbangan sistem yang dimana fungsi partai (kepentingan poitik) bercampur dengan fungsi negara (kepentingan publik). Dengan demikian bisa menimbulkan konflik kepentingan dan bias kebijakan. Dalam sistem yang ideal norma hukum (I) mengontrol sistem politik (G), namun jika aktor politik menguasai sekaligus posisi negara, mekanisme kontrol jadi melemah dan hukum berpotensi bisa dipolitisasi. Ketidakseimbangan AGIL berpotensi mengalami ketidakseimbangan structural. Secara hukum di Indonesia ini berkaitan dengan prinsip good governance, larangan, konflik kepentingan, dan netralitas jabatan publik.

Implikasi hukum terhadap permasalahan diatas juga dapat dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan dalam hal ini hukum poitif yang berlaku Adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Partai Politik dianggap sangat penting dalam konteks negara demokrasi konstitusional karena sejarahnya menunjukkan bahwa munculnya partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi. Partai politik memainkan peran sentral dalam mewakili kepentingan masyarakat kepada negara dan pemerintah, terutama dalam konteks demokrasi elektoral dan politik²⁰.

Pernyataan bahwa "hukum adalah produk politik" Adalah *das sollen* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Seperti diketahui bahwa hubungan antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan, keharusan) atau *das sein* (kenyataan). Begitu juga hukum bisa diartikan sebagai

¹⁹) Laily Fitria Ramadhani, et al, Pendekatan Sibernetika Dalam Hukum: Analisis Presepsi Talcott Parsons Terhadap Dinamika Sistem Nasional Hukum Indonesia, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2024, hal. 2.

²⁰) Muh Farhan Arfandy dan A Rafika Maharani, "Penguatan Peran Partai Politik di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik", *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol.54, No.1, Tahun 2024, hal. 2.

peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-undang²¹. Jika seseorang menggunakan das sollen adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar Undang-undang maka pernyataan “hukum merupakan produk politik” tentu tidak benar. Mungkin yang benar “politik merupakan produk hukum”. Bahkan bisa saja keduanya tidak benar jika dipergunakan asumsi dan konsep yang lain lagi yang berdasar pada das sollen-sein seperti asumsi tentang interdeterminasi antara hukum dan politik. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan maka dari asumsi ini bisa lahir pernyataan seperti yang sering dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, “politik dan hukum itu interdeterminan,” sebab “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.”²²

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman²³. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ditegaskan bahwa pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan tetap harus tunduk pada batasan hukum yang berlaku. Secara das sollen ketentuan Pasal 23 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah mengatur secara tegas bahwa menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dengan demikian aturan yang telah eksplisit dan jelas ini sudah seharusnya di terapkan oleh pejabat public itu sendiri. Karena pejabat publik dalam hal ini Presiden dan menteri sebagai cerminan bagi rakyatnya. Jika pejabat publik saja tidak dapat menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan berdampak kepada rakyat yang juga memungkinkan melakukan hal yang sama.

Hukum positif harus berbanding lurus dengan penerapan hukum itu sendiri. Sehingga norma hukum tetap berdiri sebagai pedoman dalam menjalankan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat public. Di dalam undang-undang Kementerian ini Ketika aturan hukum tidak dijalankan sebagaimana seharusnya maka akan menimbulkan akibat hukum atau implikasi hukum. Implikasi hukum ini juga sudah diatur didalam undang-undang Kementerian itu sendiri. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara berbunyi: “menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 23.”²⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut maka akibat hukum itu adalah Presiden wajib memberhentikan menteri yang masuk dalam kategori Pasal 23. Namun didalam prakteknya menteri-menteri yang masuk dalam kategori ini justru diangkat yang sebelumnya telah menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Praktik rangkap jabatan tersebut kerap kali menimbulkan berbagai dampak negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya menurunnya efektivitas

²¹) Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 5.

²²) *Ibid.*

²³) Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, Tahun 2021, hal. 3.

²⁴) Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)*, Pasal 24 ayat (2) huruf d.

dan kualitas kinerja pejabat negara akibat terbaginya fokus serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan memunculkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan kebijakan. Dalam jangka panjang, praktik demikian dapat mengurangi tingkat profesionalitas penyelenggara negara serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pemerintah.²⁵

Apabila kita melihat atauran yang cukup jelas di Undang-undang Kementerian ini, sudah seharusnya Presiden sedari awal tidak mengangkat menteri-menteri yang sebelumnya telah menjabat sebagai ketua umum partai politik. Karena kebijakan ini berakibat melanggar norma hukum. Praktik tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan *Good Governance* yang semestinya menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁶ Dengan demikian ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri pada kabinet merah putih saat ini tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Bahwa dari pembahasan diatas jika dilihat dari teori *cybernetics* dari Talcott parsons dan dilihat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, sangat relevan bahwa implikasi hukum pasti akan terjadi. Kedua pembahasan terkait larangan rangkap jabatan ini sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk selanjutnya disebut (UU KKN) yang berbunyi: (1) Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk, Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya, (2) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, (3) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, (4) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, (5) Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, (6) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, atau kelompok, serta tidak menggharapkan imbalan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan (7) Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perkara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."²⁷

Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN Adalah penyelenggara negara yang bekerja sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sehingga implikasi atau akibat hukum terkait ketua umum partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri di kabinet merah putih sebagaimana diatur

²⁵) Moh. Wasil Haqqullah dan Abd. Muni, *The Constitutional Interpretation of Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 Regarding The Prohibition of Ministers and Deputy Ministers Holding Multiple Positions in Indonesia*, *Jurnal Sultan*, Volume 4, No. 1, Tahun 2025, Hal. 5.

²⁶) Ahmad Arya Saputra et al, *Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (14), Tahun 2024, hal. 68.

²⁷) Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)*, Pasal 5.

dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara harus dijalankan sebagaimana semestinya. Apabila praktik rangkap jabatan terus berlangsung, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengganggu penerapan prinsip-prinsip good governance, serta membuka peluang terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).²⁸

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Teori Cybernetics Talcott Parsons, rangkap jabatan ketua umum partai politik sebagai menteri pada Kabinet Merah Putih menimbulkan implikasi hukum berupa terganggunya keseimbangan sistem dalam penyelenggaraan negara, karena satu aktor menguasai sekaligus subsistem politik dan subsistem pemerintahan yang seharusnya berjalan secara terpisah namun saling mengontrol. Dalam kerangka AGIL Talcott Parsons, kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi integrasi hukum (integration) akibat tercampurnya kepentingan partai politik dengan kepentingan negara, sehingga dapat memunculkan konflik kepentingan, bias kebijakan, serta politisasi kekuasaan eksekutif.

Secara normatif, kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD, sedangkan partai politik memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian, implikasi hukumnya tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kewajiban pemberhentian menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d UU Kementerian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Kansil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Ke-7. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
Mahfud, Moh, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
Neeltje, Jeane dan Dwi Andayani BS, *Pengantar Ilmu Negara*, Cetakan Ke-2. (Depok: Rajawali Pers, 2023).
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).

Jurnal

- Alqarni, Ahmad Adiyat et al, "Pengaturan Anggaran Negara Untuk Bantuan Keuangan Partai Politik", *Jurnal Niara* 18, No. 2 (2025).
Arfandy, Muh Farhan dan A Rafika Maharani, "Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik", *Jurnal Majalah Hukum Nasional* 54, No. 1 (2024).

²⁸) Cipta Indra Lestari Rachman et al, Implikasi Hukum Kedudukan Wakil Menteri sebagai Penyelenggara Negara Terhadap Larangan Rangkap Jabatan, *Jurnal Trias Politica*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2025, hal. 121.

- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas kepastian hukum menurut para ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).
- Haqqullah, Moh. Wasil dan Abd. Muni, The Constitutional Interpretation of Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 Regarding The Prohibition of Ministers and Deputy Ministers Holding Multiple Positions in Indonesia, *Jurnal Sultan* 4, No. 1 (2025).
- Khotimah, Khosnol et al, "Keberadaan Partai Politik Sebagai Bentuk Pelembagaan Demokrasi", *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, No.1, Tahun 2022.
- Liu, Christin Nathania, Hendrik Pondaag, and Karel Yossi Umboh. "Kedudukan kementerian negara Dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1-17.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247-272.
- Rachman, Cipta Indra Lestari et al, Implikasi Hukum Kedudukan Wakil Menteri sebagai Penyelenggara Negara Terhadap Larangan Rangkap Jabatan, *Jurnal Trias Politica* 3, No. 2 (2025).
- Ramadhani, Laily Fitria. et al, Pendekatan Sibernetika Dalam Hukum: Analisis Presepsi Talcott Parsons Terhadap Dinamika Sistem Nasional Hukum Indonesia, *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, No. 4 (2024).
- Ripsy, Marcellino Carlos Putra dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Urgensi Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Sebagai Pejabat Eksekutif". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, No. 4 (2025).
- Rombot, Berliani et al, "Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi XII*, No. 2 (2023).
- Roziqin, Roziqin dan Ibnu Sofyhan, Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal de Jure* 15 No. 1 (2023).
- Saputra, Ahmad Arya et al, Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024).
- Septiani, Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi, *Journal of Constitutional Law* 3, No. 2 (2021).
- Tarigan, Chandra et al, The Normalization of Dual Office-Holding and Its Systemic Threats to Good Governance in Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 7, No. 2 (2026).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar tahun 1945*.

_____. *Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)*.

_____. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)*.

_____. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)*.

Website

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.* www.setkab.go.id. 21 oktober 2024.